BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 2 TAHUN 2013

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai yang berwibawa, berdisiplin, memiliki kesetiakawanan dan tanggap serta untuk menerapkan tata kepemerintahan yang baik sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, perlu menegakkan etika dalam menjalankan tugas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati Dairi tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 126);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 127);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 147);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 160);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Dairi;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi dan/atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dan Kantor dan/atau lembaga lain yang setara dengan Badan dan Kantor, Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Dairi, Kecamatan dan Kelurahan;

5. Pegawai ...

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
6. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kode Etik PNS adalah pedoman PNS dalam bersikap, berperilaku serta berbuat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari;
7. Pelanggaran Kode Etik PNS adalah setiap ucapan, tulisan, sikap, perilaku serta perbuatan PNS yang bertentangan dengan Kode Etik PNS;
8. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Majelis Kode Etik PNS adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk bertugas memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik PNS;
10. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan di hadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya;
11. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu;
12. Sikap adalah keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu di dalam menanggapi obyek situasi atau kondisi di lingkungan sekitarnya. Sikap memberikan kesiapan untuk merespon yang sifatnya positif atau negatif terhadap obyek atau situasi;
13. Perilaku adalah semua kegiatan atau aktifitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati pihak luar pribadi manusia itu sendiri;
14. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis disertai permintaan yang disampaikan oleh seseorang untuk dilakukan pemeriksaan menurut ketentuan peraturan yang berlaku bahwa seseorang sedang, telah atau diduga melakukan pelanggaran Kode Etik PNS;
16. PNS Terlapor adalah PNS yang diduga dan/atau telah terbukti setelah diperiksa oleh Majelis Kode Etik PNS melakukan pelanggaran Kode Etik PNS;
17. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik PNS;
18. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu dugaan pelanggaran Kode Etik PNS yang ia dengar, lihat dan alami sendiri;
19. Sanksi yang selanjutnya disebut sanksi moral adalah tindakan yang diberikan kepada seorang PNS sebagai akibat pelanggaran Kode Etik PNS;

20. Pejabat ...

20. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk untuk menjatuhkan sanksi;
21. Pejabat yang membidangi kepegawaian adalah pejabat struktural yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola kepegawaian pada masing-masing SKPD.

BAB II
NILAI DASAR, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PRINSIP DASAR

Bagian Kesatu
Nilai Dasar

Pasal 2

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi :
a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. semangat nasionalisme;
d. mengutamakan kepentingan Negara dan Masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
e. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. menghormati hak azasi manusia;
g. tidak diskriminatif;
h. profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi; dan
i. semangat jiwa Korps PNS.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Kode Etik PNS bertujuan untuk:
a. memotivasi PNS dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas kedinasan;
c. menciptakan suasana kerja yang harmonis serta kondusif;
d. meningkatkan kinerja dan etos kerja PNS;
e. menjaga citra dan kredibilitas PNS; dan
f. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Kode Etik PNS terdiri dari:
a. Ucapan;
b. Tulisan;
c. Sikap;
d. Perilaku; dan
e. Perbuatan.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Prinsip Dasar

Pasal 5

Prinsip Dasar Kode Etik PNS meliputi:
a. membentuk sikap dan perilaku PNS yang dapat menjadi teladan dan panutan bagi sesama PNS dan masyarakat;
b. menumbuhkan dan memiliki rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
c. menumbuhkan rasa kebersamaan dan meningkatkan profesionalisme PNS.

BAB III
KODE ETIK PNS

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, PNS wajib mematuhi Kode Etik PNS yang meliputi Etika Bernegara dan Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Berorganisasi, Bermasyarakat, Terhadap Sesama PNS dan Terhadap Diri Sendiri.

Pasal 7

Kode Etik Bernegara meliputi :
a. mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. menjaga harkat dan martabat Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. menjadi perekat dan pemersatu Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. proaktif, terbuka, akurat serta berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pelaksanaan setiap kebijakan dan program nasional;
e. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar yang merugikan negara;
f. wajib mengikuti upacara-upacara kenegaraan dan/atau upacara resmi lainnya dan menghormati simbol-simbol negara;
g. wajib mengibarkan Bendera Merah Putih di depan rumah masing-masing pada hari-hari besar kenegaraan;
h. setiap PNS melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Pemerintah dan Negara Republik Indonesia; dan
i. menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan dalam status PNS sebagai Warga Negara.

Pasal 8

Kode Etik Bermasyarakat meliputi:
a. menghormati sesama warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
b. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
c. tidak merendahkan dan/atau meremehkan harga diri orang lain di lingkungan masyarakat;

d. tanggap ...

d. tanggap dan peduli terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
e. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
f. aktif melaksanakan kegiatan sosial dan menjaga keamanan lingkungan khususnya di sekitar tempat tinggal;
g. mampu mengklarifikasi informasi yang sifatnya memprovokasi masyarakat ke hal-hal yang negatif; dan
h. tidak menjadi provokator yang berdampak pada terjadinya keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Pasal 9

Kode Etik Terhadap Diri Sendiri meliputi :
a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
c. bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, bawahan dan atasan;
d. menjadi dan memberi contoh teladan yang baik;
e. menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
f. hemat energi dan air;
g. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan;
h. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenis yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
i. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
j. tidak menerima hadiah pemberian dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
k. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
l. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
m. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

Pasal 10

Kode Etik Berorganisasi meliputi :
a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
b. bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan tugasnya;
c. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan;
e. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
f. menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
g. bertanggungjawab dalam menggunakan, memelihara dan mengamankan semua barang milik/kekayaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menjaga data dan informasi yang dimiliki dalam bentuk:
   1. mengamankan file dan berkas;
   2. mengamankan password komputer dan tidak membocorkan kepada PNS dan pihak lain yang tidak berhak;

3. memusnahkan ...

3. memusnahkan dokumen yang tidak terpakai sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan
4. tidak mengizinkan orang yang tidak berhak berada dalam ruangan kerja.

i. tidak melakukan pertemuan secara perorangan atau kelompok dengan pihak lain untuk urusan kantor/dinas yang diduga untuk kepentingan diri sendiri/golongan/kelompok; dan
j. tepat waktu dalam menghadiri dan melaksanakan rapat maupun pertemuan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan dinas;

Pasal 11

Kode Etik Terhadap Sesama PNS meliputi :
a. menghormati sesama PNS tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial;
b. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Korps PNS;
c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
d. menghargai perbedaan pendapat;
e. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS;
f. menjaga dan menjalin kerjasama rasa solidaritas; dan
g. mengindahkan etika berkomunikasi sesama PNS termasuk dalam menggunakan sarana komunikasi telepon, menerima tamu dan menggunakan media elektronik.

BAB V
PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu
Sanksi

Pasal 12

(1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik PNS dikenakan sanksi moral secara tertulis yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi sidang Majelis Kode Etik PNS.
(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
    a. pernyataan secara tertutup; atau
    b. pernyataan secara terbuka.
(3) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PNS.
(4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain.
(5) Pendelegasian wewenang kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serendah-rendahnya 2 (dua) tingkat jabatannya di atas PNS yang dikenakan sanksi dengan memperhatikan pangkat/ golongan ruang.

Pasal 13

(1) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung dan PNS terlapor.

(2) Penyampaian ...

(2) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, diumumkan pada upacara bendera dan/atau media massa dan/atau forum resmi PNS dan papan pengumuman resmi instansinya.
(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi PNS yang menerima sanksi untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.

Bagian Kedua
Tindakan Administratif

Pasal 14

PNS yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik PNS setelah diperiksa oleh Majelis Kode Etik PNS ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin, direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
MAJELIS KODE ETIK PNS

Pasal 15

(1) Dalam rangka melaksanakan penegakan Kode Etik PNS dibentuk Majelis Kode Etik PNS.
(2) Majelis Kode Etik PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Masa tugas Majelis Kode Etik PNS berakhir pada saat rekomendasi Majelis Kode Etik PNS ditetapkan.

Pasal 16

(1) Keanggotaan Majelis Kode Etik PNS berjumlah paling kurang 5 (lima) orang terdiri atas:
    a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
    b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
    c. 3 (tiga) orang sebagai Anggota.
(2) Pangkat dan Jabatan Anggota Majelis Kode Etik PNS tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan/atau pangkat PNS yang diperiksa.
(3) Anggota Majelis Kode Etik PNS tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau dikenakan sanksi moral Kode Etik PNS.
(4) Dalam hal keanggotaan Majelis Kode Etik PNS lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil.

Pasal 17

Majelis Kode Etik PNS mempunyai tugas :
a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik PNS;
b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif serta menyampaikan rekomendasi sidang kepada Pejabat yang berwenang.

Pasal 18

Majelis Kode Etik PNS berwenang untuk :

a. memanggil PNS terlapor untuk didengar keterangannya;
b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada PNS terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
d. memutuskan/menetapkan PNS terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
e. memutuskan/menetapkan jenis pelanggaran dan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik PNS; dan
f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 19

(1) Ketua Majelis Kode Etik PNS berkewajiban:
   a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan pelanggaran Kode Etik PNS;
   b. menentukan jadwal sidang;
   c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
   d. memimpin jalannya sidang;
   e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
   f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota majelis maupun saksi untuk merumuskan putusan sidang;
   g. menandatangani putusan sidang;
   h. membacakan putusan sidang; dan
   i. menandatangani berita acara sidang.

(2) Sekretaris Majelis Kode Etik PNS berkewajiban:
   a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
   b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada PNS terlapor, pelapor dan/atau saksi yang diperlukan;
   c. menyusun berita acara sidang;
   d. menyiapkan konsep rekomendasi sidang;
   e. menandatangani berita acara sidang; dan
   f. menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan rekomendasi sidang kepada PNS terlapor.

(3) Anggota Majelis Kode Etik PNS berkewajiban:
   a. mengajukan pertanyaan kepada PNS terlapor dan saksi untuk kepentingan sidang;
   b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik PNS baik diminta ataupun tidak;
   c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan; dan
   d. menandatangani berita acara sidang.

BAB VII
TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PNS

Bagian Kesatu
Laporan

Pasal 20

(1) Penanganan pelanggaran Kode Etik PNS terhadap PNS terlapor dimulai dengan adanya laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani dan disertai dengan identitas pelapor.
(3) Format Laporan Pelanggaran Kode Etik PNS sebagaimana pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penyampaian Laporan

Paragraf 1
PNS Terlapor Kepala SKPD dan Pejabat Eselon II Bukan Kepala SKPD

Pasal 21

(1) Kepala SKPD dan Pejabat Eselon II bukan Kepala SKPD yang dilaporkan melanggar Kode Etik PNS maka laporan disampaikan langsung kepada Kepala SKPD yang membidangi kepegawaian untuk selanjutnya dilakukan verifikasi laporan dan bukti pendukung.
(2) Apabila setelah dilakukan verifikasi laporan dan bukti pendukung, diperoleh dugaan kuat termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik PNS maka Kepala SKPD yang membidangi kepegawaian melaporkan kepada Bupati sekaligus mengusulkan pembentukan Majelis Kode Etik PNS.
(3) Format Laporan kepada Bupati sebagaimana pada Lampiran II dan format usulan Pembentukan Majelis Kode Etik PNS sebagaimana pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
PNS Terlapor Bukan Kepala SKPD

Pasal 22

(1) PNS bukan Kepala SKPD yang dilaporkan melanggar Kode Etik PNS maka laporan disampaikan langsung kepada pejabat yang membidangi kepegawaian pada SKPD PNS terlapor bertugas untuk selanjutnya dilakukan verifikasi laporan dan bukti pendukung.
(2) Apabila setelah dilakukan verifikasi laporan dan alat bukti, diperoleh dugaan kuat termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik PNS maka pejabat yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Kepala SKPD PNS terlapor.
(3) Kepala SKPD setelah menerima hasil verifikasi laporan dan alat bukti mengusulkan pembentukan Majelis Kode Etik PNS kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang membidangi kepegawaian dan pengawasan.

(4) Format ...

(4) Format Laporan kepada Kepala SKPD sebagaimana pada Lampiran IV dan format usulan Pembentukan Majelis Kode Etik PNS kepada Bupati sebagaimana pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

(1) Bupati menetapkan Keputusan Pembentukan Majelis Kode Etik PNS berdasarkan usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (3).
(2) Format Keputusan Pembentukan Majelis Kode Etik PNS sebagaimana pada Lampiran VI peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Terhadap pelanggaran lainnya di luar pelanggaran Kode Etik PNS selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN SANKSI MORAL

Pasal 25

(1) PNS terlapor yang melakukan pelanggaran Kode Etik PNS dipanggil secara tertulis oleh Majelis Kode Etik PNS.
(2) PNS terlapor yang dipanggil dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
(3) Format Surat Pemanggilan PNS terlapor dan Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana pada Lampiran VII dan Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

(1) Pemanggilan kepada PNS terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
(2) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
(3) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS terlapor tidak hadir juga tanpa alasan yang sah, maka Majelis Kode Etik PNS tetap melaksanakan sidang.

Pasal 27

(1) Majelis Kode Etik PNS membuat rekomendasi atas hasil sidang pemeriksaan terhadap PNS terlapor termasuk rekomendasi hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
(2) Rekomendasi Majelis Kode Etik PNS untuk penetapan sanksi moral oleh pejabat yang berwenang.
(3) Format rekomendasi hasil sidang Majelis Kode Etik PNS sebagaimana pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
(4) Format Keputusan Penetapan Sanksi Moral oleh pejabat yang berwenang sebagaimana pada Lampiran X Peraturan Bupati ini.

Pasal 28 ...

Pasal 28

(1) PNS terlapor diberikan kesempatan untuk membela diri paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Majelis Kode Etik PNS melakukan persidangan akhir.
(2) Majelis Kode Etik PNS mengambil keputusan Hasil Sidang setelah berakhirnya batas waktu PNS terlapor untuk melakukan pembelaan diri.
(3) Penyampaian rekomendasi atas Keputusan Hasil Sidang Majelis Kode Etik PNS kepada pejabat yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu pembelaan diri.
(4) Keputusan Hasil Sidang Majelis Kode Etik PNS wajib disampaikan kepada PNS terlapor untuk diketahui dan tembusannya disampaikan kepada SKPD yang membidangi kepegawaian dan pengawasan.
(5) Penetapan penjatuhan sanksi moral oleh pejabat yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi diterima.

Pasal 29

(1) Keputusan Hasil Sidang Majelis Kode Etik PNS diambil secara musyawarah dan mufakat.
(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik PNS menerapkan azas praduga tak bersalah.
(4) Keputusan Hasil Sidang Majelis Kode Etik PNS bersifat final atau tidak dapat diajukan keberatan oleh PNS terlapor.

Pasal 30

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) meliputi :

a. Penjatuhan sanksi moral bagi PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik PNS setingkat Kepala SKPD dan/atau Pejabat Eselon II bukan Kepala SKPD ditetapkan oleh Bupati; dan
b. Penjatuhan sanksi moral bagi PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik PNS yang bukan merupakan Kepala SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Pasal 31

(1) Apabila pejabat yang berwenang tidak menjatuhkan sanksi moral kepada PNS yang melanggar Kode Etik PNS, pejabat tersebut dijatuhi sanksi moral oleh pejabat yang lebih tinggi.
(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan sanksi moral yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik PNS.
(3) Pejabat yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga menjatuhkan sanksi moral terhadap PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik PNS.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian wewenang untuk menetapkan penjatuhan sanksi moral diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 11 Maret 2013

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 11 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

JULIUS GURNING

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2013 NOMOR 2

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TENTANG : **KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN *PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI***

FORMAT LAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK PNS

RAHASIA

LAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK PNS

1. **Identitas yang melaporkan :**
   Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat/ Gol Ruang : .....
   Jabatan/ Pekerjaan : .....
   Satuan/ Unit Kerja : .....
   Alamat Kantor : .....
   Alamat Rumah : .....

2. **Identitas yang dilaporkan :**
   Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat/ Gol Ruang : .....
   Jabatan : .....
   Satuan/ Unit Kerja : .....
   Alamat Kantor : .....
   Alamat Rumah : .....

3. **Nama dan Alamat Saksi :**
   a. Nama : .....
   b. Jabatan/Pekerjaan : .....
   c. Alamat : .....

Isi laporan :
.....
.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... tanggal .....

Pelapor

.....

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TENTANG : **KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN *PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI***

FORMAT LAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK PNS YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA SKPD DAN PEJABAT ESELON II BUKAN KEPALA SKPD

....., tanggal ..... Kepada
Yth .....
di-
.....

RAHASIA

Dengan ini kami laporkan berdasarkan laporan/pengaduan dari :

1. Identitas yang melaporkan :

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/ Gol Ruang	:	.....
Jabatan/ Pekerjaan	:	.....
Satuan/ Unit Kerja	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
Alamat Rumah	:	.....

2. Identitas yang dilaporkan :

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/ Gol Ruang	:	.....
Jabatan	:	.....
Satuan/ Unit Kerja	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
Alamat Rumah	:	.....

3. Nama dan Alamat Saksi :

a. Nama	:	.....
b. Jabatan/Pekerjaan	:	.....
c. Alamat	:	.....

Isi laporan :
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pembentukan Majelis Kode Etik PNS atas dugaan pelanggaran Kode Etik PNS dimaksud.

Yang melaporkan

Kepala SKPD Yang Membidangi Kepegawaian*)

Nama . : .....
NIP : .....

*) Sebutkan nama pejabat yang menerima Laporan

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TENTANG : **KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**

FORMAT PERMOHONAN USUL PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PNS KEPADA BUPATI DARI SKPD YANG MEMBIDANGI KEPEGAWAIAN

....., tanggal ..... Kepada
Yth .....
di-
.....

Nomor : .....
Lampiran : .....
Perihal : Permohonan Pembentukan Majelis Kode Etik PNS

RAHASIA

Dengan ini kami sampaikan berdasarkan laporan dari :

1. Identitas yang melaporkan :
   Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat/ Gol Ruang : .....
   Jabatan/ Pekerjaan : .....
   Satuan/ Unit Kerja : .....
   Alamat Kantor : .....
   Alamat Rumah : .....

2. Identitas yang dilaporkan :
   Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat/ Gol Ruang : .....
   Jabatan : .....
   Satuan/ Unit Kerja : .....
   Alamat Kantor : .....
   Alamat Rumah : .....

3. Nama dan Alamat Saksi :
   a. Nama : .....
   b. Alamat : .....
   Isi laporan :
   .....
   .....

Demikian disampaikan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pembentukan Majelis Kode Etik PNS atas dugaan pelanggaran Kode Etik PNS dimaksud.

Kepala SKPD yang membidangi Kepegawaian

Nama . : .....
NIP : .....

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TENTANG : **KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN *PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI***

FORMAT LAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK PNS YANG DILAKUKAN BUKAN KEPALA SKPD

....., tanggal ..... Kepada
Yth .....
di-
.....

RAHASIA

Dengan ini kami laporkan berdasarkan laporan/pengaduan dari :

1. Identitas yang melaporkan :

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/ Gol Ruang	:	.....
Jabatan/ Pekerjaan	:	.....
Satuan/ Unit Kerja	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
Alamat Rumah	:	.....

2. Identitas yang dilaporkan :

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/ Gol Ruang	:	.....
Jabatan	:	.....
Satuan/ Unit Kerja	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
Alamat Rumah	:	.....

3. Nama dan Alamat Saksi :

a. Nama	:	.....
b. Jabatan/Pekerjaan	:	.....
c. Alamat	:	.....

Isi laporan :
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pembentukan Majelis Kode Etik PNS atas dugaan pelanggaran Kode Etik PNS dimaksud.

Yang melaporkan

Pejabat pada SKPD yang membidangi Kepegawaian*)

Nama . : .....
NIP : .....

*) Sebutkan nama pejabat yang menerima Laporan

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TENTANG : **KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**

FORMAT PERMOHONAN USUL PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PNS KEPADA BUPATI DARI SKPD PNS TERLAPOR

....., tanggal ..... Kepada
Yth .....
di-
.....

Nomor : .....
Lampiran : .....
Perihal : Permohonan Pembentukan Majelis Kode Etik PNS

RAHASIA

Dengan ini kami sampaikan berdasarkan laporan dari :

1. Identitas yang melaporkan :
   Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat/ Gol Ruang : .....
   Jabatan/ Pekerjaan : .....
   Satuan/ Unit Kerja : .....
   Alamat Kantor : .....
   Alamat Rumah : .....

2. *Identitas yang dilaporkan* :
   Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat/ Gol Ruang : .....
   Jabatan : .....
   Satuan/ Unit Kerja : .....
   Alamat Kantor : .....
   Alamat Rumah : .....

3. Nama dan Alamat Saksi :
   a. Nama : .....
   b. Alamat : .....
   Isi laporan :
   .....
   .....

Demikian disampaikan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pembentukan Majelis Kode Etik PNS atas dugaan pelanggaran Kode Etik PNS dimaksud.

Kepala SKPD PNS Terlapor

Nama . : .....
NIP : .....

Tembusan disampaikan kepada yth:
1. Kepala SKPD yang membidangi kepegawaian;
2. Kepala SKPD yang membidangi pengawasan.

LAMPIRAN Vi : PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TENTANG : **KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**

KOP BUPATI DAIRI

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR: .....

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PNS .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DAIRI,

Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan laporan ..... Nomor..... tanggal ..... Perihal ..... Atas laporan dugaan Pelanggaraan Kode Etik PNS ..... NIP..... Pangkat/Gl.Ruang ..... Jabatan ..... dan bertugas pada ..... terbukti telah melakukan perbuatan..... maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan;
b. bahwa perbuatan tersebut diduga melanggar Peraturan Bupati Dairi Nomor ..... Tahun ..... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Pasal ..... Ayat .... huruf .....;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a *dantik PNS* .....

Mengingat :
1. Undang-Undang .....
2. dan seterusnya .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI DAIRI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PNS .....**

KESATU : Membentuk keanggotaan Majelis Kode Etik PNS sebagai berikut:
1. .....*)
2. dan seterusnya.

KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Anggcta Majelis Kode Etik PNS sebagaimana pada DIKTUM KESATU untuk melakukan pemanggilan, melakukan sidang untuk memeriksa serta memutuskan rekomendasi terhadap PNS yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik PNS sesuai hasil Sidang Majelis Kode Etik PNS yaitu:

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/Gol. Ruang	:	.....
Jabatan	:	.....
Satuan/Unit Kerja	:	.....

karena diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik PNS Pasal ... Ayat ..... Huruf sesuai peraturan Bupati Dairi Nomor ..... Tahun ..... Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

KETIGA : Hasil rekomendasi Majelis Kode Etik PNS disampaikan kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Keputusan Hasil Sidang Majelis Kode Etik PNS ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah Rekomendasi Majelis Kode Etik PNS ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

BUPATI DAIRI,

(NAMA LENGKAP)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala SKPD yang membidangi kepegawaian;
2. Kepala SKPD yang membidangi pengawasan;
3. Masing-masing anggota Majelis Kode Etik PNS;
4. Kepala SKPD PNS terlapor;
5. Pertinggal.

***) memuat Nama Lengkap, Pangkat dan Goloongan Ruang dan Jabatan dalam Majelis Kode Etik PNS**

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TENTANG : **KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN *PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI***

FORMAT SURAT PANGGILAN

....., tanggal ..... Kepada
Yth .....
di-
.....

Nomor : .....
Lampiran : .....
Perihal : Surat Panggilan I/ II*)

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara/i:
   Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat/Gol. Ruang : .....
   Jabatan : .....
   Instansi : .....

   untuk menghadap Majelis Kode Etik PNS yang diketuai oleh:

   Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat/Gol. Ruang : .....
   Jabatan : .....

   Pada :
   Hari : .....
   Tanggal : .....
   Pukul : .....
   Tempat : .....
   .....
   Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik PNS ..... **)
2. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan maksudnya.

Ketua Majelis Kode Etik PNS

Nama : .....
NIP : .....

*) Tentukan pilihan yang akan dilakukan terhadap PNS terlapor;

**) Sebutkan Pasal dan/atau Ayat Pelanggaran Kode Etik PNS sesuai yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Dairi tentang Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TENTANG : **KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini. ..... tanggal..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/Gol. Ruang : .....
Jabatan : .....
Kedudukan dalam Majelis Kode Etik PNS : .....

II. Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/Gol. Ruang : .....
Jabatan : .....
Kedudukan dalam Majelis Kode Etik PNS : .....

III. Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/Gol. Ruang : .....
Jabatan : .....
Kedudukan dalam Majelis Kode Etik PNS : .....

IV. Dst
V. Dst

berdasarkan wewenang yang ada pada kami sesuai Keputusan Pembentukan Majelis Kode Etik PNS Nomor ..... tanggal ..... telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/Gol. Ruang : .....
Jabatan : .....
Instansi : .....

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal..... Peraturan Bupati Dairi Nomor ..... Tahun ..... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi dengan pertanyaan:

1. Pertanyaan : .....
   Jawaban : .....
2. Pertanyaan : .....
   Jawaban : .....
3. Pertanyaan : .....
   Jawaban : .....
4. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa:
Nama : .....
NIP : .....
Tanda tangan : .....

.....,tanggal .....

I. Nama : .....
NIP : .....
Tanda Tangan : .....

II. Nama : .....
NIP : .....
Tanda Tangan : .....

III. Nama : .....
NIP : .....
Tanda Tangan : .....

IV.Dst .....
V. Dst .....

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

FORMAT REKOMENDASI HASIL SIDANG MAJELIS KODE ETIK PNS

RAHASIA

REKOMENDASI HASIL SIDANG MAJELIS KODE ETIK PNS

Nomor ....

..... ,tanggal. ....

Kepada :

Yth. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral *)

di -

.....

1. Berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik PNS, maka pada hari ..... tanggal..... bulan ..... tahun ..... telah dilakukan pemeriksaan kepada:

   Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat/Gol. Ruang : .....
   Jabatan : .....
   Instansi : .....

   Bahwa PNS yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan :
   .....

   .....

2. Perbuatan tersebut melanggar Pasal..... Peraturan Bupati Dairi Nomor ..... Tahun ..... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi sehingga kepada PNS sebagaimana tersebut di atas direkomendasikan untuk dikenakan sanksi moral berupa ..... secara *tertutup/terbuka***) dan/atau tindakan administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan pada peraturan disiplin dimaksud***).

3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS,

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
.....
.....

ANGGOTA,

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
.....
.....

ANGGOTA,
Dan seterusnya

KETUA,

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
.....
.....

ANGGOTA,

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
.....
.....

ANGGOTA,
Dan seterusnya

*) Tulis nama jabatan pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral.
**) Tetapkan salah satu.
***) Dinyatakan apabila harus dilakukan pemeriksaan sesuai Peraturan Disiplin PNS.

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TENTANG : **KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN *PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI***

FORMAT KEPUTUSAN PENGENAAN SANKSI MORAL

RAHASIA

KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI MORAL
NOMOR: .....

TENTANG

PENGENAAN SANKSI MORAL .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

NAMA JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI MORAL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Majelis Kode Etik PNS Nomor..... Atas Hasil Sidang Sdr/i ..... NIP..... Pangkat ..... Jabatan ..... dan bertugas pada ..... terbukti telah melakukan perbuatan.....
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik PNS mengenai .....;
c. bahwa Majelis Kode Etik telah memutuskan untuk mengenakan sanksi kepada yang bersangkutan.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan ***Keputusan Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral*** tentang Pengenaan Sanksi Moral.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa *Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik* Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Bupati Dairi Nomor ..... Tahun ..... Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun ..... Nomor ....., Tambahan Berita Daerah Kabupaten Dairi Nomor .....).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI *MORAL*) TENTANG PENGENAAN SANKSI MORAL*** .....**

KESATU : Memberikan sanksi moral kepada PNS :

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/Gol. Ruang	:	.....
Jabatan	:	.....
Instansi/Unit Organisasi	:	.....
Berupa	:	.....

Disampaikan secara : Terbuka / Tertutup***)
Karena telah melakukan pelanggaran Kode Etik PNS Pasal .....****

KEDUA : Mewajibkan kepada PNS yang disebut pada diktum KESATU membuat permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan maksudnya.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral++)

Nama .....
NIP .....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Pejabat Pembina Kepegawaian, di Sidikalang;
2. Kepala SKPD yang membidangi kepegawaian;
3. Kepaa SKPD yang membidangi pengawasan;
4. PNS terlapor;
5. Anggota Majelis Kode Etik PNS;
6. SKPD PNS terlapor;
7. Pertinggal.

*) sebutkan nama pejabat yang berwenang sebagaimana disebut pada Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun ..... tentang Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
**) Sebutkan nama PNS yang dikenakan sanksi moral.
***) Sebutkan secara terbuka atau tertutup cara penyampaian terhadap sanksi moral yang dikenakan pada PNS.
****) Sebutkan jenis pasal, ayat dan huruf yang telah dilanggarn PNS terlapor.
++) Sebutkan nama pejabat yang berwenang sebagaimana disebut pada Peraturan Bupati Dairi Nomor ..... Tahun ..... tentang Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi...